

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 terhadap pegawai tetap Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang, maka pada bab terakhir ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pemungutan pajak yang dipakai pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang yaitu *Self Assessment System* yang dimana wajib pajak berperan penting dalam melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan besarnya pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang harus dibayarkan setiap tahunnya.
2. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang melakukan pemotongan pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap atau PNS yang memiliki golongan III dan IV.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilaksanakan oleh masing-masing pegawai secara online melalui situs resmi DJP online.
4. Proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

5.2 Saran

Dikarenakan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang menerapkan sistem *Self Assessment*. Maka BAPENDA perlu memberikan penyuluhan atau sosialisasi dalam penginputan data SPT guna meminimalisir kesalahan penginputan data bagi pegawai yang berusia tua atau yang kurang paham dengan menggunakan teknologi. Kemudian BAPENDA harus lebih menekankan kepatuhan dan ketepatan waktu kepada pegawainya dalam pelaporan pajak.